



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KABUPATEN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KUTAI BARAT

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia, dipandang perlu membentuk Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Kutai Barat;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penambahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
 2. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005.
 4. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/13/M.PAN/5/2008;

6. Peraturan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor : 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Ditugaskan secara Penuh dan Diangkat dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Surat Keputusan Dewan Pengurus Provinsi Korpri Kalimantan Timur Nomor : Kep.04/230/IV/2008 tentang Pengukuhan Pergantian Antar Waktu Dewan Pengurus Kabupaten Korpri Kutai Barat Periode Tahun 2004 – 2009;
8. Surat Persetujuan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat Nomor : 170/1169/SET.DPRD/II/2009 tentang Persetujuan atas Peraturan Bupati Kutai Barat tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kutai Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KUTAI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kutai Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;

7. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah KORPRI Kutai Barat;
8. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Kutai Barat yang selanjutnya disingkat Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Kutai Barat;
9. Pegawai Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta anak perusahaannya;
10. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan sehari-hari;
11. Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreatifitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Kutai Barat.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI adalah unsur staf yang memberikan pelayanan terhadap KORPRI;
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Kutai Barat dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian kedua

Tugas

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI mempunyai tugas memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI;
- c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan kepengurusan KOPRI di setiap tingkatan termasuk badan usaha;
- d. Mitra aktif dalam perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI, terdiri atas :
 - a. Sekretaris
 - b. Subbag Umum dan Keuangan;
 - c. Subbag Hukum, Organisasi dan Litbang;
 - d. Subbag Sosial dan Kesejahteraan;
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV

ESELON

Pasal 7

- (1) Sekretaris adalah jabatan eselon III.b;
- (2) Kepala Sub Bagian adalah jabatan eselon IV.b.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala;
- (8) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya diatur kemudian dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 02 Maret 2009

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal, 02 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YAHYA MARTHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2009 NOMOR 05.